

A. LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS

Dalam menegakkan hukumpidana peran penegak hukum sangatlah penting. Sebagai pelaksana dari fungsi peradilan, hakim berperan sebagai posisi yang tertinggi dalam menegakkan hukum dan keadilan. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Kebebasan hakim merupakan bagian yang penting dalam mewujudkan asas peradilan bebas. Asas peradilan bebas adalah peradilan yang bebas dari segala pengaruh kekuasaan lain dan tidak bersifat memihak. Sistem pemerintah Indonesia atau negara Eropa Kontinental adalah *constitutional law*, yang mana dalam hal peradilan hakim mengacu kepada peraturan perundang-undangan/ hukum tertulis sebagai sumber hukum untuk menilai dan memutus suatu perkara yang ia hadapi. Hakim bertugas untuk menerapkan undang-undang yang bersifat umum dan abstrak ke dalam peristiwa hukum yang konkret. Hakim tidak semata-mata memosisikan dirinya sebagai corong undang-undang, melainkan hakim diharuskan untuk berfikir secara kreatif dengan alasan-alasan yang rasional untuk menemukan suatu kebenaran. Hakim dituntut untuk melakukan penilaian terhadap perkara yang ia hadapi. Penilaian hukum yang dilakukan adalah dengan berusaha menggali makna objektif dalam teks undang-undang dan menerapkannya ke dalam peristiwa pidana sehingga mewujudkan kepastian hukum dan keadilan berdasarkan prinsip-prinsip Pancasila.

Dalam praktik penegakan hukum pidana terlihat adanya gejala berpikir hukum yang parsial dan hanya melihat UU/ketentuan dengan “kacamata kuda”.¹Hakim hanya memindahkan teks undang-undang ke dalam perkara yang diputusi tanpa benar-benar menggali nilai-nilai keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Tentunya hal ini tidak akan menciptakan rasa keadilan bagi masyarakat, karena pada dasarnya KUHP adalah produk hukum dari Kolonial Belanda yang bersifat sekuler dan individualistik, sedangkan masyarakat Indonesia adalah komunal dan religius.Maka dari itu, hakim harus mengacu kepada sumber hukum tertulis dan tidak tertulis (hukum kebiasaan dan hukum adat).Keadilan undang-undang tidak sama dengan keadilan masyarakat.Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, “*Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*”.Hakim harus berintegritas, profesional dalam menjalankan tugas dan wewenangnya serta membutuhkan kepercayaan dari masyarakat sehingga perkara yang diadilinya dapat menciptakan keadilan di mata masyarakat.

Untuk menerapkan hukum kedalam peristiwa yang konkret harus dilandaskan oleh pertimbangan hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.Pertimbangan hukum merupakan cermin dari rasionalitas penalaran hukum yang memuat landasan yuridis, sosiologis dan

¹ Pajar Widodo, *Menjadi Hakim Progresif*, Indepth Publishing, Bandar Lampung, 2013, hlm. 3

filosofis. Untuk menyusun pertimbangan hukum yang berkualitas, diperlukan kecakapan dan pengetahuan serta tajamnya hati nurani dalam usaha memberikan keadilan.²

Di Indonesia, kejahatan tentang kesusilaan telah diatur di dalam Buku ke-II KUHP Bab XIV. Beberapa pasal dalam Buku ke-II KUHP Bab XIV mengatur mengenai perbuatan gendak atau zina (*overspel*). Perbuatan zina dianggap sebagai perbuatan yang menyimpang dan tidak sesuai dengan norma-norma dan moral yang hidup dan berkembang di Indonesia. Perzinahan dapat dikategorikan dalam rumusan sosial sebagai penyimpangan tingkah laku, artinya hal tersebut dilihat dalam kerangka sosiologis merupakan tindakan yang tingkat keseriusan dalam pelanggaran terhadap perasaan moral masyarakat paling rendah.³ Maka dari itu perbuatan zina atau *overspel* dapat dijatuhi hukuman pidana. Perbuatan zina dirumuskan dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

Bagian ke-1

- a. Seorang pria telah menikah yang melakukan zina, padahal diketahui, bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;
- b. Seorang wanita telah menikah yang melakukan zina;

Bagian ke-2

- a. Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah;
- b. Seorang wanita tidak menikah yang turut serta melakukan perbuatan itu padahal diketahui olehnya, bahwa yang turut bersalah telah menikah dan pasal 27 BW berlaku baginya.

²Ibid, hlm. 33

³ Muhammad Mustofa, *Kajian Ilmiah Sosiologi Kriminalitas*, Bacaan Wajib SELAPA

POLRI, Jakarta, 2001, hlm. 18

Tahap pembuktian dalam perkara zina terkadang sulit untuk dibuktikan. Karena pada umumnya orang yang melakukan perbuatan zina berada pada ruangan yang tertutup dan tidak banyak orang yang melihat kejadian tersebut. Menurut R. Soesilo, persetujuan adalah perakuan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang bisa dijalankan untuk mendapatkan anak.⁴ Menurut Bambang Poernomo, suatu pembuktian menurut hukum pada dasarnya merupakan proses untuk menentukan substansi atau hakekat adanya fakta-fakta yang diperoleh melalui ukuran yang layak dengan pikiran yang logis terhadap fakta-fakta pada masa lalu yang tidak terang menjadi terang dalam hubungannya dengan perkara pidana.⁵ Menurut Yahya Harahap, pembuktian ditinjau dari segi hukum acara pidana, yakni ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usahanya mencari dan mempertahankan kebenaran. Pembuktian dalam hukum acara pidana dapat diartikan sebagai upaya mendapatkan keterangan-keterangan melalui alat-alat bukti dan barang bukti guna memperoleh suatu keyakinan atas benar tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan serta dapat mengetahui ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa.⁶ Hakim dalam menilai dan memutus suatu perkara harus

⁴ R. Sosesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeria, Bogor, 1980, hlm. 181.

⁵ Bambang Poernomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Penerbit Amarta Buku, Yogyakarta, 1985, hlm. 38

⁶ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 185

melakukan tiga tindakan yaitu dengan cara mekonstataasi, mengkwalifisir dan mekonstutuir.⁷

- Mekonstataasi perkara adalah kegiatan hakim untuk melihat, mengakui atau membenarkan telah terjadi peristiwa hukum yang diajukan kepada hakim di persidangan. Kegiatan mengkonstatir peristiwa pidana tidak cukup sebatas memeriksa dan menjelaskan peristiwa pidana menurut pengetahuan dan keyakinan hakim saja, tetapi harus menggunakan sarana yang tersedia, yaitu alat pembuktian (alat bukti).
 - Mengkwalifisir yaitu menilai peristiwa pidana yang dianggap terbukti melanggar peraturan UU yang relevan.
 - Dan mekonstutuir yaitu menentukan hukumnya atas peristiwa pidana yang diajukan di sidang pengadilan.
- Penjelasan mengenai alat-alat bukti tercantum di dalam Pasal 184

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Alat bukti surat;
4. Alat bukti petunjuk;
5. Alat bukti keterangan terdakwa.

Peneliti akan membahas mengenai kasus perbuatan zina beberapa kali oleh F.X Eko Fibri Sri Buntoro dengan tujuan agar mengetahui bahwa sejauh mana hakim memperoleh keyakinan/pertimbangan dalam penggunaanketerangan saksi yang bersifat *testimonium de auditu* sebagai alat bukti dan bagaimana kekuatan pembuktian dari saksi-saksi tersebut.

Mengenai putusan tersebut majelis hakim menjatuhkan putusan bahwa terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan zina beberapa kali. Pelaku yang melakukan perbuatan zina, yaitu seorang perempuan yang terikat dengan perkawinan yang sah dengan seorang laki-laki. Hakim

⁷Op.cit hlm. 35-36

perlu memberikan putusan yang menurut keyakinannya perbuatan pidana itu benar terjadi dan benar adanya unsur kesalahan pada terdakwa. Pada putusan Nomor 506/Pid.B/2017/PN Smn tersebut, didapatkan bahwa saksi-saksi yang dihadirkan di dalam persidangan memberikan keterangan yang ia tidak lihat, tidak dengar dan tidak mengalami sendiri peristiwa tersebut. Melainkan hanya memberikan keterangan berdasarkan keterangan orang lain atau *hearsay*. Peristiwa ini berawal dengan adanya dugaan dari pihak suami dari Retno Noviasri bahwa isterinya berselingkuh dengan F.X Eko Fibri Sri Buntoro. Mereka pun diduga telah melakukan hubungan layaknya suami isteri beberapa kali berdasarkan keterangan saksi *de auditu* yang dihadirkan di dalam persidangan. Pada suatu saat dilakukan penggrebekan di Wisma Annisah Kota Baru oleh salah seorang saksi beserta Polresta Yogyakarta, mereka didapati sedang berada di dua kamar yang berbeda. Retno Noviasri sedang bersama anak-anaknya dan seorang wanita, sedangkan F.X Eko Fibri Sri Buntoro di kamar berbeda. Begitupun pada saat mereka *check in* di Losmen Kalegan, petugas hotel tersebut memberikan keterangan bahwa pada saat mengantar pesanan teh dan kopi ke kamar nomor 17, mereka sedang duduk bersebelahan. Mengenai hal tersebut, terdakwa didakwakan Pasal 284 ayat (1) angka 2 huruf a KUHP *jo* Pasal 65 ayat (1) KUHP oleh Jaksa Penuntut Umum yang unsure-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Laki-laki turut melakukan perbuatan itu;
2. Perempuan telah bersuami

3. Berbuat zina

Dalam perkara ini terdapat Yurisprudensi atau Putusan Hakim terdahulu yang dijadikan hakim sebagai landasan untuk memutus perkara yang sejenis (dalam hal ini perkara zina), yaitu Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.854/K/Pid/1983. Putusan Mahkamah Agung memberikan petunjuk yaitu “*jika sepasang laki-laki dan perempuan berada dalam suatu ruangan tertutup sudah adanya petunjuk bahwa telah terjadi persetubuhan*”. Namun apabila kasus zina hanya berlandaskan pada yurisprudensi tersebut tanpa dibuktikan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidanganakan kemungkinan menimbulkan ketidakadilan bagi pelaku yang diduga melakukan zina.

Pasal 1 butir 26 KUHAP menjelaskan bahwa “*saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara yang ia dengar, ia lihat dan alami sendiri*”. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu keterangan saksi dapat menjadi alat bukti, adalah sebagai berikut:⁸

1. Berlaku prinsip *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi). Jadi, minimal saksi harus dua orang. Tujuannya agar dapat di *cross-check* satu sama lain. Keterangan satu saksi baru dapat dijadikan alat bukti jika dikuatkan oleh alat bukti lain atau dikuatkan oleh saksi lain untuk peristiwa yang lain, tetapi saling berkaitan dengan suatu rangkaian peristiwa.
2. Saksi mendengar sendiri, melihat sendiri, dan mengalami sendiri oleh karena itu, saksi *de auditu* tidak dapat dijadikan alat bukti, setidak-

⁸ Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 128.

- tidaknya tidak dijadikan alat bukti secara langsung. Jadi, saksi *de auditu* tidak dapat menjadi alat bukti secara penuh dan langsung.
3. Pendapat atau rekaan semata-mata dari saksi bukan alat bukti.
 4. Saksi harus disumpah. Keterangan saksi yang tidak disumpah bukanlah merupakan alat bukti penuh, melainkan merupakan alat bukti tambahan yang memperkuat alat bukti lain.

Secara teoritis pembuktian yang menggunakan saksi *testimonium de auditu* sebagai keterangan saksi tidak dapat diterima secara absolut. Penjelasan atas Pasal 185 ayat (1) KUHP menyatakan, “*Dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau testimonium de auditu*”. Namun pada tahun 2010, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan amar putusan yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VII/2010 yang memperluas definisi saksi. Mengenai putusan tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa “arti penting saksi bukan terletak pada apakah dia melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, melainkan pada relevansi kesaksiannya dengan perkara pidana yang sedang diproses”. Putusan tersebut seakan memiliki makna bahwa *testimonium de auditu* diakui dalam perkara di pengadilan. Dalam Putusan tersebut dijelaskan bahwa :

”Pasal 1 angka 26 KUHP dan 27, Pasal 65, Pasal 116 ayat (3), (4), Pasal 184 ayat (1a) KUHP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk pula “orang yang memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.”

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak memberikan penjelasan secara rinci tentang kapan keterangan saksi *de auditu* dapat diterima oleh majelis hakim atau batasan seperti apa yang harus dipenuhi saksi untuk dapat dikatakan sebagai saksi *testimonium de auditu*. Agar kesaksian *de auditu* dapat dipegang sebagai alat bukti, dapat dilakukan melalui alat bukti petunjuk. Pasal 188 ayat (1) KUHP menjelaskan bahwa “*petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dan yang lain maupun dengan tindak pidana sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya*”. Berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP dinyatakan bahwa “*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah yang bersalah melakukannya*”.

Atas hal tersebut, hakim perlu melakukan pertimbangan dan penilaian terkait keterangan saksi *testimonium de auditu* dengan saksi sebagaimana dalam KUHP.

B. IDENTITAS PARA PIHAK

a. Sebagai Pihak yang berperkara

Sebagai TERLAPORx Eko Fibri Sri Buntoro Bin Ign Budi Saroso yang didampingi oleh Advokat/Penasihat Hukum yaitu bernama Arya W Kusumah, S.H dan Dayu Putra pada kantor “Law Office ARYA W KUSUMAH, SH & PARTNERS” berdasarkan surat kuasa tertanggal 7 Oktober 2017.

Sebagai PELAPOR Agus Prasetya Rahardja, SH

- ### b. Perkara diajukan di Pengadilan Negeri Sleman Nomor 506/Pid.B/2017/PN Smn
- ### c. Hakim ketua yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan Negeri Sleman adalah F.X Heru Santoso, S.H. M.H dengan Hakim Anggota I Nyoman Suharta, S.H dan Hakim Anggota II Putu Agus Wiranata, S.H. M.H
- ### d. Tanggal Putusan Pengadilan Negeri Sleman pada hari Senin, tanggal 19 Maret 2018

C. KASUS POSISI

Berdasarkan Surat Dakwaan dalam Putusan, diperoleh kasus posisi sebagai berikut :

1. Bahwa Eko Fibri Sri Buntoro Bin Ign Budi Saroso berumur 41 tahun, lahir di Boyolali 1 Februari 1978, merupakan karyawan BUMN.
2. Awal mula terjadinya kasus ini FX Eko Fibri Sri Buntoro bin Ign Budi Saroso bersama dengan Retno Noviasri binti Guritno mempunyai

hubungan pertemanan ketika mereka duduk di SMA Marsudiluhur Yogyakarta

3. Retno Noviasri binti Guritno kemudian menikah dengan Agus Prasetya Rahardja, S.H dan tercatat berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 189/02/XII/2002 tanggal 12 Desember 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta dan tercatat dalam Kartu Keluarga Nomor : 3471070708070275 tertanggal 20 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Yogyakarta.
4. Pada tanggal 4 Januari 2016 sekitar jam 22.30 WIB,FX Eko Fibri Sri Buntoro mengantarkan Retno Noviasri ke rumah Mulat Ariani dengan maksud menitipkan motor dirumah Mulat Ariani. Selanjutnya Eko Fibri Sri Buntoro dengan Retno Noviasri pergi menuju ke Hotel atau Home Stay Pondok Gajah beralamat di Jalan Ring Road Selatan, Desa Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul sekitar jam 01.00 WIB.
5. FX Eko Fibri Sri Buntoro langsung memesan kamar dan keduanya masuk ke dalam kamar No 26. Setelah berada dalam kamar tersebut antara jam 01.00 wib sampai dengan jam 04.00 wib, FX Eko Fibri Sri Buntoro dna Retno Noviasri melakukan hubungan layaknya suami isteri dan jam 04.30 wib *check out* dan langsung menuju rumah Mulat

Ariani untuk mengambil kembali sepeda motor milik Retno Noviasri yang ditiptipnya. Selanjutya terdakwa langsung pergi.

6. Dirumah Mulat Ariani, Retno Noviasri memberikan anak kunci kamar no 26 Hotel Pondok gajah kepada Mulat Ariani untuk dipergunakannya sampai dari jam 12.00 WIB sambil mengatakanbahwa ia hanya menemani Fibri semalam mendapatkan uang.
7. Sekitar jam 08.30 wib Retno Noviasri dan Mulat Ariani pergi ke hotel Pondok Gajah untuk menghabiskan waktu jam 12.00 wib sekaligus mengambil KTP Eko Fibri. Mereka berdua masuk kamar No 26 dengan kondisi kamar dalam keadaan acak-acakan, banyak tissue berserakan di lantai dekat tempat sampah. Mulat Ariani menanyakan dengan kata-kata “katanya kamu sejak diangkat rahimnya kalau berhubungan dengan suamimu selalu sakit, kok dengan Fibri bisa?” Retno pun menjawab “karena Fibri kan melakukannya dengan pelan-pelan dan sampai mentok”. Setelah mengambil ktp milik Fx Eko Febri Sri Buntoro mereka pulang ke rumah Mulat Riani.
8. Pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 sekitar jam 23.40 wib, Fx Eko Fibri Sri Buntoro bersama dengan Retno Noviasri dengan mengendarai mobil merk KIA Picanto warna No Pol AB 179 YS milik Retno Noviasri pergi ke Losmen Kalegan I Jln Kaliurang Sleman, setibanya disana mereka langsung memesan kamar No 17 dan mereka pun masuk ke dalam kamar tersebut dengan diantarkan oleh petugas hotel.

Fx Eko Fibri Sri Buntoro memesan kopi dan teh dan tidak lama kemudian petugas hotel mengantar minuman pesannya. Fx Eko Fibri Sri Buntoro dan Retno Noviasri bermalam dan menginap dari jam 23.40 wib sampai jam 04.00 wib telah melakukan hubungan layaknya suami isteri di kamar Nomor: 17

9. Pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 jam 05.30 wib mereka melakukan *check out* dan langsung pulang kerumah masing-masing.

10. Bahwa perbuatan terdakwa melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan Retno Novasri di kamar nomor 26 Hotel Pondok Gajah Jln Ring Road Selatan Tamantirto, Kasihan Bantul dan di kamar no. 17 Losmen Kalegan I Jln Kaliurang Sleman Yogyakarta tersebut, padahal diketahui Retno Noviasri telah terikat perkawinan dengan Agus Prasetya Rahardja adalah sebagai orang yang turut melakukan perbuatan gendak merupakan 2 (dua) perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan perbuatan kejahatan.